

PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PRAKTIK *TYING* PADA PENJUALAN MINYAK GORENG MINYAKITA DI SAMARINDA

Andi Zohrah Zahiroh Arafah

Universitas Mulawarman
andi.zohrah30@gmail.com

Nur Arifudin

Universitas Mulawarman
nurarifudin@fh.unmul.ac.id

Deny Slamet Pribadi

Universitas Mulawarman
denypribadi88@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of tying in the sale of the government-subsidized cooking oil "Minyakita" in Samarinda, where consumers are required to purchase additional products alongside the oil. Such practices violate Article 15(2) of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Using doctrinal legal research, the study identifies strong indicators of tying practices initiated by major distributors and continued by retailers, resulting in consumer disadvantage. The government and the Indonesian Competition Commission (KPPU) have implemented monitoring and educational measures, and are authorized to impose administrative sanctions or pursue criminal penalties. These findings highlight the importance of enforcing competition law in the distribution of essential goods.

Keywords: Business Competition, Minyakita, Tying Sales

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik *tying* dalam penjualan minyak goreng bersubsidi "Minyakita" di Samarinda, yang mewajibkan konsumen membeli produk lain secara bersamaan. Praktik ini melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, studi ini mengidentifikasi adanya indikasi kuat praktik *tying* yang dimulai dari distributor hingga pengecer, menyebabkan kerugian bagi konsumen. Pemerintah dan KPPU telah mengambil langkah pengawasan dan edukasi, serta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana terhadap pelaku. Temuan ini menyoroti pentingnya penegakan hukum persaingan usaha dalam distribusi barang kebutuhan pokok.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Minyakita, Tying Sales.

I. PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan usaha guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan keluarga mereka. Dalam kondisi perekonomian yang semakin berkembang, persaingan di dunia usaha menjadi semakin

ketat, yang pada gilirannya memperkuat kompetisi antar pelaku usaha. Kondisi ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana para pengusaha berupaya meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Banyak pengusaha yang

menerapkan praktik persaingan tidak sehat demi menjatuhkan pesaingnya dan memperoleh keuntungan lebih besar. Persaingan bebas memang dapat menciptakan situasi usaha yang kompetitif, membawa dampak positif, namun juga memiliki sisi negatif. Pengusaha dengan modal kuat, pengalaman, dan keterampilan cenderung berkembang lebih cepat dan mendominasi pasar, sehingga menghambat pengusaha kecil. Tanpa adanya intervensi pemerintah melalui regulasi, kondisi ini akan terus berlanjut, yang pada akhirnya akan menghambat pemerataan pendapatan.¹ Secara keseluruhan, banyak negara saat ini beralih ke pasar bebas, yang memungkinkan bisnis "secara bebas" untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan berbagai produk dengan cepat. Dalam sistem ini, kebebasan pasar sering membuat pelaku melakukan tindakan yang membentuk struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik.² Hukum persaingan usaha berfungsi sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran negara dalam ekonomi.³

Minyak goreng merupakan bagian penting dari kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia yang diproduksi dari produk turunan minyak kelapa sawit (CPO). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

konsumsi minyak kelapa sawit meningkat sebesar 12,04 persen dari tahun 2018 hingga 2022.⁴ Peraturan Menteri Perdagangan mendefinisikan minyak goreng sebagai minyak yang diproduksi dengan bahan baku dasar kelapa sawit. Sehingga hal ini membuat minyak goreng menjadi suatu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu merk minyak kelapa sawit di Indonesia adalah Minyakita, merek ini dikemas dengan kemasan sederhana yang dimiliki oleh Departemen Perdagangan Dalam Negeri. Minyakita merupakan salah satu program pemerintah yang diluncurkan untuk menyediakan minyak goreng dalam kemasan yang sehat serta memiliki harga yang terjangkau untuk masyarakat.⁵ Minyakita akan di distribusikan ke berbagai wilayah Indonesia dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 14.000 per liter. Minyakita dikemas menggunakan kemasan plastik sederhana yang ramah lingkungan berbentuk bantal, serta telah memiliki izin penjualan dari BPOM, sertifikasi Halal MUI, dan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶ Walaupun Minyakita diluncurkan secara resmi, itu tidak

⁴ Badan Pusat Statistik, (2023). *Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/22/c7a34094ff453f2a0f8dc7b8/distribusi-perdagangan-komoditas-minyak-goreng-indonesia-2023.html>

⁵ Kementerian Perdagangan, (2017). *Minyak Goreng Kemasan Wajib, Siapkah*. Diakses dari https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Minyak_Goreng_Kemasan_Wajib_Siapkah.pdf

⁶ Dirjen PDN, (2015). *Keputusan Dirjen PDN 24 Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan Merk Minyakita*.

¹ Hermansyah (2008)

² Mustofa, I. (2016). Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *Jurnal El-Banat*, 6(2), 122-142

³ Kalangi, B.E. (2017). Prosedur Penanganan Monopoli dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Lex Crimen*, VI(1), 167-174.

akan mengubah bagaimana minyak goreng curah tersedia di pasar rakyat. Sekitar tahun 2021-2022, Indonesia mengalami kasus peningkatan harga minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah yang menyebabkan kenaikan harga minyak hingga Rp. 18.050 per liter di tahun 2022.⁷

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat adalah hasil dari penyesuaian kebijakan tata kelola program minyak goreng rakyat untuk menjadikannya lebih mudah dan murah untuk diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dari aturan inilah Minyakita mulai dilakukan pengawasan sejak dari Produksi, penjualan dan penetapan harga Minyakita. Melihat Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sudah mengatur harga yang berlaku untuk minyak goreng di harga Rp. 14.000.- per liter. Akibat kenaikan harga minyak ini berpengaruh terhadap pendistribusian kepada masyarakat secara langsung atau melalui distributor atau pengecer yang dimana dalam penjualannya terdapat upaya penjualan bersyarat yang mewajibkan pembelian produk lain

bersamaan dengan pembelian Minyakita (*tying sales*).⁸ *Tying* merupakan praktik yang mengaitkan penjualan suatu produk atau layanan (produk inti) dengan pembelian produk atau layanan lainnya (produk terkait).

Praktik ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda, yang dimana pelaku usaha mewajibkan pembeli membeli produk lain sebagai syarat untuk membeli produk Minyakita. Bahwa Distributor yang berdomisili di Samarinda ini menjual produk minyak goreng Minyakita dengan mekanisme *tying* kepada para pengecer, sehingga para pengecer juga melakukan hal yang sama ke konsumen. Praktik penjualan minyak goreng Minyakita dilakukan secara bersyarat, penjualan produk Minyakita diharuskan membeli sabun cuci piring/margarin dengan merek tertentu yang dimana konsumen sedang tidak membutuhkannya.⁹ Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus

⁸ KPPU, (2023). *Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita Banyak Ditemukan di Berbagai Wilayah*. Diakses dari <https://kppu.go.id/blog/2023/02/praktik-penjualan-bersyarat-minyakita-banyak-ditemukan-di-berbagai-wilayah/>

⁹ Lida Puspaningtyas, (2023) “KPPU Temukan Praktik Jual Bundling Minyakita” *Ekonomi Republika*. Diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rpat86502/kppu-temukan-praktik-jual-bundling-minyakita>

⁷ CNBC INDONESIA, (2023). *Awas Skandal Minyak Goreng Terulang, Langka & Harga 'Meledak'*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230203081052-4-410649/awas-skandal-minyak-goreng-terulang-langka-harga-meledak>

bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”. Praktik perjanjian pembelian bersyarat yang dimaksud pasal tersebut, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *tying sales*. Sesuai dengan UU tersebut, pelaku yang terbukti melakukan praktik *tying* dapat dikenakan sanksi administratif minimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Praktik *tying* ini terjadi diantara produsen dengan distributor besar maupun antara distributor besar dengan pengecer. Alasan para pihak melakukan praktik tersebut dikarenakan ketersediaan stok minyak goreng yang terbatas dan sulit diperoleh. Tentu yang terkena dampak kerugian dari praktik tersebut ialah masyarakat sebagai konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam konteks sosiolegal. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, dan dokumen hukum resmi, serta data sekunder berupa literatur akademik seperti buku teks hukum, jurnal hukum, dan dokumen resmi lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan perwakilan KPPU. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif normatif, yang bertujuan memahami penerapan norma hukum terhadap

praktik *tying* yang terjadi di Samarinda. Pendekatan sosiolegal adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang memanfaatkan ilmu sosial. Kebutuhan untuk menjelaskan masalah hukum secara lebih mendalam secara teoretis mendorong penggunaan pendekatan ini.¹⁰ Secara praktis, pendekatan ini juga penting untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penulis memilih pendekatan sosiolegal karena analisis konteks dan implikasi normatif menjadi elemen penting yang dapat memberikan kedalaman dan ketajaman dalam analisis hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Indikasi Terjadinya Praktik *Tying* Terhadap Penjualan Minyak Goreng “Minyakita”

MinyaKita adalah produk minyak goreng yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukum). MinyaKita akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per liter. Meskipun harganya terjangkau, MinyaKita menawarkan kualitas yang setara dengan minyak premium

¹⁰ Sulistyowati Irianto, (2011). Memperkenalkan studi sosiolegal dan implikasi metodologisnya. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf

lainnya. Kualitasnya lebih terjaga dan dapat bersaing dengan berbagai merek minyak goreng curah yang ada di pasaran. Selain itu, MinyaKita juga dirancang untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses dengan cepat dan praktis. Kemasannya yang kokoh membuat produk ini tidak mudah pecah, sehingga para pengecer tidak perlu khawatir tentang kemungkinan kebocoran yang dapat mengotori toko. Peluncuran MinyaKita ini merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng. Meskipun sudah resmi diluncurkan, keberadaan MinyaKita tidak akan menggantikan minyak goreng curah yang sudah ada di pasar rakyat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat adalah hasil dari penyesuaian kebijakan tata kelola program minyak goreng rakyat untuk menjadikannya lebih mudah dan murah untuk diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dari aturan inilah MinyaKita mulai dilakukan pengawasan sejak dari Produksi, penjualan dan penetapan harga MinyaKita.

Indikator terjadinya praktik tying ini biasanya ketika ada barang yang langka seperti minyak goreng MinyaKita, kemudian muncul barang tersebut dengan di gandeng produk lain. Kelangkaan dan kenaikan harga Minyak Goreng Rakyat (MGR) merk Minyakita di pasaran banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan penjualan

Minyakita secara tying. Dengan munculnya brand minyakita ini sebagai penugasan dari pemerintah bahwa kita penghasil CPO yang seharusnya bisa memberikan manfaat kepada Masyarakat tetapi justru Masyarakat terbebani dengan harga minyak goreng yang terlalu tinggi. Pada tahun 2020 Kenaikan minyak goreng hamper sekitar 30% dari harga sebenarnya, dan itu memberatkan Masyarakat. Kemudian atas dasar itu, sebelum minyakita di rilis sebenarnya ada beberapa kebijakan sebelumnya yang pertama adalah penetapan HET untuk semua minyak goreng sebesar rp. 14.000,- semenjak ada penetapan harga tersebut membuat minyak goreng menjadi langka di pasar. Terkait dengan skema 14.000 itu, pemerintah akhirnya melakukan rafaksi, rafaksi artinya pemerintah akan mengganti selisih harga ke ekonomian dengan harga HET. Contoh Ketika harga ke ekonomian tersebut 18.000, sedangkan HET 14.000 maka pemerintah akan mengganti 4.000 kepada pelaku usaha. Waktu itu yang diwajibkan menjual 14.000 ada di sektor retail.

Tying adalah praktik penjualan paketan yang menjadikan salah satu produk sebagai produk pengikat (tying product) dan produk lainnya sebagai produk ikatan (tied product). Biasanya produk pengikat dalam praktik penjualan tying adalah produk terbatas yang sedang dicari/dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan praktik tying ialah Ketika pelaku usaha mewajibkan kepada konsumen untuk membeli barang lain. Minyakita dijual kepada

konsumen, dan konsumen diwajibkan membeli barang yang dikaitkan oleh pelaku usaha sebagai syarat untuk bisa membeli produk Minyakita. Contohnya seperti kasus di Makassar, konsumen membeli Minyakita dan diwajibkan juga untuk membeli sabun cuci woshi woshi. Padahal sabun cuci woshi woshi tidak dibutuhkan oleh konsumen, konsumen biasa memakai merk sunlight dan hal tersebut akan menggerus penjualan sunlight. Kegiatan tying pada saat itu langsung dilaporkan ke komisi pusat, dan ternyata di kanwil lain ditemukan juga praktik yang sama tetapi dengan produk kaitan yang berbeda. Contoh lain di Surabaya di temukan minyakita dikaitkan dengan produk margarin. Di Jogja, di Lampung, dan sampai di Samarinda.

Di Samarinda, setelah ditelusuri di pasar, praktik tying juga dimulai dari distributor. Temuan minyakita di pasar samarinda ada yang dikaitkan dengan produk santan kara, margarin, dan woshi woshi juga. Dampak disinilah munculnya persaingan usaha tidak sehat itulah mengapa disebut praktik yang dilarang. Alasan mengapa distributor melakukan praktik tying tersebut adalah distributor memiliki target agar produk lain (produk yang kurang laku) juga ikut terjual.

Seiring dengan perkembangan Minyakita, Pada tahun 2020 - 2023 ditemukan adanya beberapa Distributor Utama (D1), Distributor Menengah (D2,D3), Toko Retailer dan Pasar Tradisional yang menjual Minyakita dengan mekanisme

bersyarat, penjualan produk Minyakita dengan cara Tying ialah praktik penjualan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selain itu juga Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Dalam SE tersebut terdapat ketentuan penjualan Minyakita dilarang menggunakan mekanisme tying sales/tying agreement.

Tying Agreement atau Tying Sales adalah jenis perjanjian distribusi di mana distributor diberi izin untuk membeli suatu produk tertentu (tying product) dengan syarat bahwa produk lain akan dibeli oleh pembeli. Dalam perjanjian ini, penjual menjual produknya kepada pembeli dengan syarat bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk ikatan (tied product). Apabila kewajiban untuk membeli produk ditetapkan secara sepihak dan tidak dapat dihindari oleh pembeli karena tidak ada pilihan penjual lain, penjual akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat (dominant bargaining power), sehingga perjanjian menjadi tidak seimbang. Kekuatan tawar penjual akan meningkat karena ia memiliki penguasaan pasar yang besar. Namun, sisi positifnya adalah jika produk yang ditawarkan memiliki kualitas lebih baik, pembeli akan dengan sukarela memilih untuk membeli produk tersebut.

Umumnya penjualan bersyarat dengan mekanisme Tying ini dilakukan dalam bentuk penjualan Minyakita yang mewajibkan pembelian produk lain milik Distributor Utama (D1) sehingga Distributor Menengah (D2,D3) juga mengikuti persyaratan tersebut agar mendapatkan minyak dari Distributor Utama (D1), akibat dari hal ini D2 dan D3 melakukan hal yang sama kepada Toko retail, dan Pasar Tradisional yang ingin mendapatkan Minyakita untuk membuat pembelian bersyarat tersebut dan akhirnya Konsumen juga mendapatkan persyaratan dalam pembelian Minyakita dari Toko Retail dan Pasar Tradisional tersebut. Adapun pembelian Minyakita ini dilakukan bersyarat dari tingkat D1 dengan membeli produk lain seperti margarin, minyak goreng kemasan premium, sabun cuci, tepung terigu, dan sebagainya. Di beberapa tempat bahkan ditemukan penjualan bersyarat tersebut dilakukan atas produk yang berasal dari produsen yang sama dengan Minyakita.

Hingga tahun 2023 stok dan kesedian Minyakita di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami kelangkaan karena dari beberapa Distributor D2,D3, tidak mendapatkan Minyakita sehingga Minyakita di Toko Retail dan Pasar tradisional juga mengalami kelangkaan.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam Praktik Tying Penjualan Minyak Goreng “Minyakita”

Dalam kamus hukum, ada dua istilah untuk pertanggung jawaban: tanggung jawab (menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan tanggung jawab (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dibandingkan dengan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran pidana; itu juga mencakup pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan mengganti rugi pihak yang dirugikan.¹¹

Peraturan harus memberikan kepastian hukum dalam hal praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 15 ayat 2 menetapkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertendang".¹² Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) dan (3) UU

¹¹ Santo, P.A.F.D. (2011). Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Binus Business Review*, 2(1), 423-433.

¹² Tarigan, A.A. (2016). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 54-69.

No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa: perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, pembatalan merger, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau denda minimal Rp1.000.000.000 dan maksimal Rp 25.000.000.000. Dalam praktiknya, KPPU juga dapat merekomendasikan penyidikan pidana apabila pelaku usaha tidak kooperatif atau pelanggaran menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.

Menurut literatur, tindakan-tindakan yang secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dianggap sebagai *per se illegal*, yang ditandai dengan kata "dilarang". Pasal 15 mencakup perjanjian-perjanjian yang dilarang, yang menunjukkan bahwa pembuat undang-undang pada saat itu ingin menegaskan larangan pelaku usaha melakukan *tying agreement*. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan masalah *tying agreement*, KPPU menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011. Peraturan ini digunakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 2 ayat (2) Perkom No. 5 Tahun 2011 disebutkan bahwa pedoman tersebut merupakan

penjabaran, penafsiran, dan pelaksanaan Pasal 15. Oleh karena itu, KPPU harus mendasarkan tindakan penegakan hukum terkait perjanjian tertutup sesuai dengan Perkom Nomor 5 Tahun 2011 saat menafsirkan Pasal 15.¹³

Prinsip yang diterapkan oleh KPPU dalam menegakkan ketentuan Pasal 15 mengacu pada pedoman dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa: "Dalam menerapkan ketentuan Pasal 15 mengenai Perjanjian Tertutup berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, baik terkait dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut maupun tidak, diperlukan penafsiran yang fleksibel terhadap ketentuan Pasal 15." Dari Perkom Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPPU berhak menggunakan prinsip *rule of reason*.

Tying didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum ketika tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan, kepantasan, dan kepatutan dalam berkendara. Selain itu, pelanggaran hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang dimaksudkan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, menanggung tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan

¹³ Payamta, dan Doddy, S., (2021). "Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 7, No. 3, September : 265-282.

membayar korban dengan gugatan yang tepat. Pasal 1365 hingga 1380 Hukum Perdata mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban Hukum Perdata meliputi;

1. Pelanggaran Hak Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen, praktik *tying* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan hak untuk membeli produk tanpa paksaan. Konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pedagang atau pihak yang melakukan praktik *tying* untuk menuntut pengembalian produk atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Pengadilan perdata dapat memutuskan untuk mengembalikan kondisi semula atau memberikan kompensasi.

2. Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Praktik *tying* yang dilakukan oleh pelaku usaha besar atau monopoli dapat melanggar hukum persaingan usaha, khususnya yang mengatur tentang praktik anti-kompetitif. Di Indonesia, hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila praktik *tying* minyak goreng “minyakita” terbukti melanggar hukum persaingan usaha, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau pengadilan. KPPU dapat memberikan

sanksi administratif atau rekomendasi untuk perbaikan.

3. Ganti Rugi dan Kompensasi

Konsumen atau pihak yang dirugikan oleh praktik *tying* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan perdata. Ganti rugi bisa mencakup pengembalian uang, kompensasi atas kerugian langsung, serta biaya lain yang timbul akibat praktik tersebut. Konsumen perlu mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, seperti kuitansi pembelian, kesaksian, dan dokumen lainnya. Pengadilan akan mengevaluasi bukti dan memutuskan jumlah ganti rugi yang pantas.

Minyakita adalah minyak goreng yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan telah terdaftar di Kemenhukum (Kementerian Hukum dan HAM). Minyakita akan didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia dengan HET (harga eceran tertinggi) Rp14.000 per liter. Meski harganya murah, MinyaKita ini memiliki kualitas yang tidak kalah dari minyak premium lainnya. Kualitasnya juga lebih terjaga dan harganya juga bisa bersaing dengan berbagai merek minyak goreng curah lainnya. Selain itu, Minyakita juga dapat menjangkau daerah-daerah sulit secara cepat dan praktis. Kemasannya juga tak mudah pecah sehingga para peritel tak perlu merasa khawatir kemasan Minyakita ini bocor mengotori toko. Diluncurkannya Minyakita ini sebagai upaya pemerintah untuk

mempermudah masyarakat dalam memperoleh minyak goreng. Walaupun sudah secara resmi diluncurkan, keberadaan Minyakita ini tak akan menggeser keberadaan minyak goreng curah yang ada di pasar-pasar rakyat.

Bahwa untuk mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu menyelaraskan kebijakan tata kelola program minyak goreng rakyat sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Dari aturan inilah Minyakita mulai dilakukan pengawasan sejak dari Produksi, penjualan dan penetapan harga Minyakita.

Seiring dengan perkembangan Minyakita, saat ini ditemukan adanya beberapa Distributor Utama (D1), Distributor Menengah (D2,D3), Toko Retailer dan Pasar Tradisional yang menjual Minyakita dengan mekanisme bersyarat, penjualan produk Minyakita dengan cara Tying/Bundling adalah praktik penjualan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selain itu juga Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Dalam SE tersebut terdapat ketentuan penjualan Minyakita dilarang menggunakan mekanisme bundling.

Umumnya penjualan bersyarat dengan mekanisme Tying/Bundling ini dilakukan dalam bentuk penjualan Minyakita yang mewajibkan pembelian produk lain milik Distributor Utama (D1) sehingga Distributor Menengah (D2,D3) juga mengikuti persyaratan tersebut agar mendapatkan minyak dari Distributor Utama (D1), akibat dari hal ini D2 dan D3 melakukan hal yang sama kepada Toko retail, dan Pasar Tradisional yang ingin mendapatkan Minyakita untuk membuat pembelian bersyarat tersebut dan akhirnya Konsumen juga mendapatkan persyaratan dalam pembelian Minyakita dari Toko Retail dan Pasar Tradisional tersebut.

Adapun pembelian Minyakita ini dilakukan bersyarat dari tingkat D1 dengan membeli produk lain seperti margarin, minyak goreng kemasan premium, sabun cuci, tepung terigu, dan sebagainya. Di beberapa tempat bahkan ditemukan penjualan bersyarat tersebut dilakukan atas produk yang berasal dari produsen yang sama dengan Minyakita.

Saat ini stok dan kesediaan Minyakita di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami kelangkaan karena dari beberapa Distributor D2,D3, tidak mendapatkan Minyakita sejak bulan Januari 2023 sehingga Minyakita di Toko Retail dan Pasar tradisional juga mengalami kelangkaan.

Menurut hukum persaingan usaha Indonesia, setiap warga negara memiliki

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam lingkungan usaha yang sehat, efektif, dan efisien yang menganut prinsip demokrasi ekonomi. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang yang berusaha di Negara Republik Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menyelesaikan masalah persaingan usaha dan memberikan kepastian hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau di singkat KPPU dalam melakukan suatu analisa terhadap perilaku pelaku usaha yang terindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktek Monopoli menggunakan dua prinsip yaitu prinsip *per se illegal* dan *rule of reason*.¹⁴

Dalam perkembangannya, pemerintah telah beberapa kali mengganti kebijakan yang telah diterapkan dari Permendag tahun 2009 kemudian mengubahnya kembali setelah kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga Permendag terbaru. Brand minyakita ini sendiri sempat menjadi

primadona pada saat itu karena dari sisi pengemasannya higienis dan terjamin, kualitasnya sama dengan minyak lainnya. Maka, konsumen beralih ke minyak goreng minyakita. Sebelumnya menggunakan minyak bermerk menjadi menggunakan minyak kita. Kondisi tingginya permintaan minyakita ini, kemudian muncul adanya dugaan disalahgunakan untuk melekatkan produk tertentu dengan produk minyakita ini yaitu praktik *tying*. *Tying agreement* diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada awalnya, penyelesaian masalah *tying agreement* dilakukan dengan tegas, namun kemudian menjadi lebih fleksibel. Berdasarkan literatur, *tying agreement* diselesaikan dengan prinsip *per se illegal*.¹⁵ Tindakan yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditandai dengan kata "dilarang". Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok". Penggunaan kata "dilarang" menunjukkan bahwa seharusnya prinsip *per se illegal* diterapkan. Namun, dalam praktiknya, beberapa kasus terkait *tying agreement* diselesaikan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan menerapkan prinsip *rule of reason*.

¹⁴ Rachulia, O. (2018). Impact of Mergers and Acquisitions on Corporate Performance: A Case Study of Silknet Company. Ecoforum, 7(3), 1-6.

¹⁵ Perkom KPPU No. 5 Tahun 2011

Penelitian sebelumnya oleh Egis Dharta Tastavtia (2018) menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan prinsip oleh KPPU terhadap Pasal 15. Awalnya, prinsip *per se illegal* digunakan, namun sejak tahun 2006, KPPU mulai menerapkan prinsip *rule of reason*. Penelitian ini akan berfokus pada kepastian hukum terkait penerapan prinsip *rule of reason* dalam kasus *tying agreement*.¹⁶

Berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus, KPPU menggunakan kewenangannya untuk memilih prinsip tertentu. Namun, karena adanya ketidakkonsistenan dalam keputusan pengadilan, masih sulit untuk menerima semua preseden yang ada. Ini terlepas dari fakta bahwa peraturan komisi sudah mengatur penerapan prinsip *rule of reason* terhadap perjanjian ikatan. *Special discount* atau *vertical agreement on discount* biasa digunakan untuk pelanggaran Pasal 15 Ayat (3) UU Antimonopoli. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU Antimonopoli yang sering disebut sebagai diskon khusus atau *vertical agreement on discount* terjadi ketika pelaku usaha diharuskan membeli produk lain dari penjual yang sama atau dilarang membeli produk sejenis dari pesaing. Akibat dari perjanjian tersebut, terutama terkait kewajiban pelaku usaha yang mendapatkan produk dengan

harga diskon untuk membeli produk lain dari pemasok, serupa dengan dampak dari perjanjian pengikatan. Perjanjian semacam ini membatasi kebebasan pelaku usaha dalam memilih produk yang mereka inginkan, memaksa mereka membeli barang yang mungkin tidak dibutuhkan. Selain itu, kewajiban bagi pelaku usaha untuk tidak membeli produk sejenis dari pesaing dapat menyulitkan pelaku usaha lain dalam menjual produk serupa, karena pasar sudah terikat dengan perjanjian vertikal terkait diskon tersebut.

Akhirnya komisi di pusat menyuruh untuk melakukan advokasi. Praktik *tying* tersebut tidak masuk ketahap penegakan hukum tetapi masuk ke tahap advokasi secara tatap muka langsung dan blow up di social media. Harapannya agar distributor lain yang melakukan hal tersebut di himbau untuk berhenti. KPPU mendatangi pelaku usaha, dan menyampaikan bahwa itu kegiatan yang salah dan menegur jangan melakukan perbuatan itu lagi, serta KPPU juga melakukan proses monitoring kepada para pelaku usaha untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak mengulanginya lagi. Maka dari itu terkait praktik minyakita ini tidak masuk ke ranah penegakan hukum. Contoh pada kasus di makassar, KPPU dan dinas perdagangan mengumpulkan semua distributor dan di berikan advokasi. Di samarinda, setelah ditelusuri di pasar, praktik *tying* juga dimulai dari distributor. Temuan minyakita di pasar

¹⁶ Sapitri, B.E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Negara Common Law System). Jurnal IUS, III(7), 139-158.

samarinda ada yang dikaitkan dengan santan kara, margarin, dan woshi woshi juga.

Dari sejak awal KPPU selalu terjun kepasar untuk survei rutin bukan terkait praktik *tying* tetapi karena *flutuasi* harga yang tidak wajar itu menjadi *early warning system* KPPU untuk mendeteksi ada atau tidaknya kartel dalam bahan pokok. Ada beberapa pedagang yang mengeluhkan tentang kewajiban membeli barang lain ini oleh distributor yang notabennya produk tersebut kurang laku di toko pelaku usaha, ditemukan lah kondisi tentang penjualan minyakita.

Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh KPPU ialah advokasi. Bahwa praktik *tying* tersebut adalah praktik yang dilanggar dan ancamannya sanksi administratif. Pada saat diberi advokasi/teguran juga di beri tahu apabila dalam tahap monitoring selanjutnya masih ada yang melakukan praktik yang sama lagi, Upaya persuasifnya KPPU akan melakukan penegakan hukum. Temuan yang ditemukan KPPU untuk menetapkan bahwa ada yang melakukan praktik *tying* ialah:

1. Informasi dari pedagang (pelaku usaha)
2. Bukti faktur pembelian pelaku usaha dengan distributor bahwa itu adalah barang yang di ikat (*tying*)
3. Pengakuan dari kepala distributor (kasus di makassar)

Kerugian yang dialami oleh perekonomian akibat perilaku monopoli disebut *deadweight loss* (DWL). DWL

mencerminkan penurunan kesejahteraan di pasar dan menunjukkan besarnya kerugian yang timbul akibat tindakan monopoli. Karena kesejahteraan pasar menurun, pasar menjadi tidak efisien dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Inefisiensi ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh perekonomian. Inefisiensi ekonomi, yang sering disebut kegagalan pasar, bisa terjadi tidak hanya karena struktur pasar yang tidak sempurna, tetapi juga karena eksternalitas, barang publik, dan informasi yang asimetris. Ketika kegagalan pasar terjadi, intervensi pemerintah menjadi alasan yang rasional. Oleh karena itu, ketika pasar menjadi tidak efisien, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kegagalan pasar tersebut. Intervensi ini diharapkan mampu membuat pasar lebih "baik" atau lebih efisien secara ekonomi.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah kebijakan persaingan (*competition policy*), selain regulasi ekonomi. Perbedaannya terletak pada sasaran intervensi, di mana regulasi ekonomi langsung mempengaruhi keputusan perusahaan, seperti penentuan harga dan jumlah produksi. Sebaliknya, kebijakan persaingan mengintervensi perilaku perusahaan secara tidak langsung. Selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi yang netral dan tidak memihak pada konsumen atau produsen kebijakan persaingan juga berfungsi melindungi kepentingan konsumen atau meningkatkan

kesejahteraan mereka, mengingat dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, konsumen sering kali dirugikan. Dibandingkan dengan pengukuran inefisiensi ekonomi yang ditunjukkan oleh hilangnya kesejahteraan pasar (deadweight loss), pengukuran terhadap berkurangnya kesejahteraan konsumen relatif lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan persaingan sering kali lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan konsumen.¹⁷

Secara teori, mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendorong persaingan yang lebih kuat di pasar. Namun, dalam pasar persaingan sempurna, inefisiensi ekonomi atau penurunan kesejahteraan konsumen sering kali terjadi akibat intervensi eksternal, seperti kebijakan pemerintah, atau perilaku antipersaingan dari pelaku pasar, terutama produsen. Oleh karena itu, daripada secara langsung mendorong persaingan, kebijakan persaingan lebih berfokus pada pembatasan perilaku atau praktik antipersaingan. Perbaikan struktur pasar ke arah persaingan sempurna, misalnya dengan membatasi atau melarang kepemilikan dominan, dapat mengurangi praktik antipersaingan. Selain itu, kebijakan persaingan juga bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan dominan dan mengurangi hambatan masuk ke pasar. Hambatan ini tidak

hanya berasal dari perusahaan dominan tetapi juga sering kali disebabkan oleh regulasi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan persaingan perlu menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang berdampak pada pasar. Secara umum kebijakan persaingan terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Hukum persaingan usaha (*competition law*), dan
2. Advokasi persaingan (*competition advocacy*).

Advokasi persaingan juga merupakan elemen penting dalam kebijakan persaingan, terutama dalam penerapannya di negara berkembang, yang memerlukan pemahaman dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Penegakan hukum terkait persaingan usaha serta kegiatan advokasi persaingan tidak bisa langsung mencapai tujuan kebijakan ini secara cepat, melainkan memerlukan proses yang sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, dampak positif dari kebijakan persaingan tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari perubahan perilaku para pelaku pasar selama proses tersebut berlangsung.¹⁸

Menurut hasil wawancara, sejauh ini semenjak sudah dilakukan advokasi oleh distributor, KPPU terjun Kembali kepasar dan melihat sudah tidak ada lagi keluhan yang sama. Dan sampai pada hari ini sudah tidak

¹⁷ Dr. Andi Fahmi Lubis, (2017). Buku Teks Edisi Kedua : Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta Pusat) h.52

¹⁸ Dr. Andi Fahmi Lubis, (2017). Buku Teks Edisi Kedua : Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta Pusat) h.54

ada yang melakukan praktik *tying*, karena harga minyak goreng merk nasional sudah turun normal.

Perubahan Amandemen UU sudah beberapa kali dilakukan KPPU, namun gagal. UU Ketika ingin dirubah harus ada kesepakatan pemerintah dan DPR sebagai Lembaga legislatif. Dari tahun 2008,2012,2018 itu gagal dalam proses mengusungkan perubahan amandemen. Terakhir pada 2018, sudah sampai pada tahap DIM (daftar isian masalah) terkait dengan undang undang itu tetapi akhirnya tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

KPPU mendorong dilakukan nya pembaharuan amandemen, yang pertama terkait tentang kewenangan. KPPU ini adalah Lembaga yang bukan diartikan super power tidak juga, tetapi nyatanya 3 kewenangan penegak hukum ada di dalam ruang KPPU. Yang pertama KPPU bisa melakukan penyelidikan. Kedua, bisa melakukan penuntutan yaitu kewenangan investigator oleh KPPU. Ketiga, kewenangan pemutus yaitu majelis komisi di berikan kewenangan pemutus suatu perkara. Tetapi KPPU juga memiliki keterbatasan sebagaimana yang disinggung didalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU No. 5 tahun 1999 bahwa KPPU ini adalah Lembaga penegak hukum di bidang administratif. Ini mempunyai implikasi bahwa KPPU tidak memiliki Upaya paksa. Contoh seperti kepolisian mempunyai kewenangan untuk menyita, menyadap, menggeledah, menahan,

dll. Tetapi KPPU tak punya Upaya paksa tersebut, jadi apabila ada kasus pelaku usaha yang tidak kooperatif maka KPPU melakukan Upaya persuasif.

Ada suatu pasal di UU No.5 tahun 1999 pasal 41 dimana mewajibkan seluruh pihak untuk kooperatif baik untuk mengadili, memberikan keterangan, atau memberikan fakta. Di ayat 3 nya, bahwa pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dapat ditindak lanjuti kepada penyidik. Di pasal 48 diatur bahwa pelanggaran terhadap pasal 41 bisa dilakukan pidana kurungan ataupun denda pengganti kurungan. Ini lah yang menjadi senjata KPPU untuk melakukan Upaya persuasif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Proses tersebut sangatlah membuang waktu, membuang tenaga, dan membuat penyelidikan tidak efektif. Harapannya dengan dilakukannya perubahan amandemen, kewenangan KPPU bisa ditambah seperti penggeledahan atau penyitaan. Karena 2 kewenangan tersebut dimiliki otoritas persaingan di negara lain. Contohnya Ketika KPPU datang ke tempat pelaku usaha, KPPU tahu bahwa dokumen yang dibutuhkan ada disitu tetapi tidak bisa langsung membawa dokumen dengan paksa lalu dijadikan bukti dipersidangan, otomatis majelis/hakim akan menanyakan bagaimana proses memperoleh bukti tesebut dan ternyata ada Tindakan paksa, maka alat bukti tersebut bisa menjadi gugur.

Ketika membicarakan tentang proses penegakan hukum persaingan usaha, data

yang diperoleh yaitu secara voluntary dan KPPU memiliki data sendiri dalam mengusut suatu kasus seperti kecurigaan dll. UU No 5 Tahun 1999 perlu diubah untuk menghadapi tantangan digital ekonomi seperti sekarang, karena UU lama yang dibentuk ini tidak memperhitungkan aktifitas bisnis sekarang di bidang digital seperti contoh bagaimana dalam menghadapi algoritma komposisi harga dll. Memerlukan waktu yang sangat lama Ketika kewenangan di Batasi, dan juga UU tidak diperbarui untuk memasukan unsur bidang digital ekonomi dsb.

Yang lebih banyak dilakukan oleh KPPU selama ini adalah *indirect evidence* (*circumstantial evidence*) atau bukti tidak langsung beserta petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pelaku usaha. Bukti tidak langsung adalah bukti yang bergantung pada inferensi untuk menghubungkannya ke sebuah kesimpulan fakta. Karena tidak akan mungkin KPPU menemukan bukti perjanjian tertutup (tertulis) pada *tying* karena untuk pada contoh kasus *tying* masih banyak pelaku usaha yang tau bahwa itu perbuatan dilanggar dan melakukannya dengan sembunyi sembunyi. Maka dari itu, KPPU minta kewenangan Upaya paksa ditambah agar dapat melakukan Upaya terhadap bukti perjanjian tertulis.

IV. KESIMPULAN

Praktik *tying* dalam penjualan Minyakita di Samarinda terbukti terjadi berdasarkan temuan faktual KPPU (2023), di

mana konsumen diwajibkan membeli produk lain seperti sabun atau margarin untuk memperoleh Minyakita. Praktik ini melanggar Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 karena mengurangi pilihan konsumen dan menciptakan ketergantungan pada produk tertentu, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Indikator *tying* terlihat dari adanya keterkaitan perjanjian antara barang yang dipasarkan. KPPU telah melakukan advokasi dan pemantauan, namun apabila pelanggaran berlanjut, dapat dikenakan sanksi administratif berupa perintah penghentian praktik, ganti rugi, hingga denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sesuai Pasal 41 dan 48 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk efektivitas penegakan hukum, diperlukan perubahan regulasi dan penambahan kewenangan paksa bagi KPPU sebagaimana pernah diusulkan dalam Daftar Isian Masalah (DIM) 2018.¹⁹

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hermansyah. (2008). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana. Jakarta : Prenada Media.
- Kelsen, H. (2007). General Theory of Lawband State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. BEE Media Indonesia.

¹⁹ Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha. Jurnal IUS.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2011). Pedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tentang Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Lubis, Dr. A. F. (2017). Hukum Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Usman, R. (2004). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama.

2. Peraturan Perundangan

- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Jurnal

- Amin, W., & Yulita, M. P. (2021). Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor dalam Sektor Industri yang Sama di BEJ. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia.
- Anita. (2021). Merger dan Akuisisi: "Berbagai Permasalahannya dan Kemungkinan Penyalahgunaannya. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.
- Arianti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan CPO dan Minyak Goreng dengan Skema DMO dan DPO. Jurnal Darma Agung, Volume 31 (Nomor 5).

- Dirjen PDN. (2015). Keputusan Dirjen PDN 24 Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan Merk Minyakita.
- Dwi Santo, P. A. F. (2011). Merger, Akusisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Binus Business.
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal De Lega Lata.
- Fransisca, A. (2008). Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Payamta, & S, D. (2021). Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
- Made Adi, K., & Ni Ketut Supasti, D. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Putri, N. I., Herdian, Y., & Munawarwan, Z. (2021). Kajian Empiris pada Transformasi Bisnis Digital. Jurnal Artabis.
- Rachmawati, E. N., & Eduardus, T. (2001). Analisis Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Target di BEJ. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi.
- Saiful. (2021). Abnormal Return Perusahaan Target dan Industri Sejenis Sekitar Pengumuman Merger dan Akuisisi. Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen.
- Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Negara Common Law System). Jurnal IUS.
- Sudjana, S. (2016). Merger dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Jurnal Hukum Positum.

Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria.

Yovia, P. (2023). Pengaruh *Tying Sales* dalam Kasus Minyakita Terhadap Iklim Persaingan Usaha: Vol. Volume 31. Jurnal Darma Agung.

4. Website

Arief, A. M. (2022, April 19). Takut Bayar Pajak, distributor enggan salurkan minyak goreng curah. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/625e3c73922e4/takut-bayar-pajakdistributor-enggan-salurkan-minyak-goreng-curah>

BPDP. (2021). Mengapa Minyak Goreng adalah Komoditas Pangan yang Penting di Indonesia? – Buletin Digital BPDP-KS. BPDP. <https://buletin.bdpd.or.id/?p=3686>

Indonesia, B. P. S. (2023). Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng indonesia 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/22/c7a34094ff453f2a0f8dc7b8/distribusi-perdagangan-komoditas-minyak-goreng-indonesia-2023.html>

Kementrian Perdagangan. (2017). Minyak Goreng Kemasan Wajib, Siapkah. Kemendag.

https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Minyak_Goreng_Kemasan_Wajib,_Siapkah.pdf

KPPU. (2023). Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita Banyak Ditemukan di Berbagai Wilayah. KPPU. <https://kppu.go.id/blog/2023/02/praktik-penjualan-bersyarat-minyakita-banyak-ditemukan-di-berbagai-wilayah/>

Noviyanti, R. (2015). Pemerintah Kota Samarinda Dinas Perdagangan : Pokok & Fungsi. <https://disdag.samarindakota.go.id/tugas-pokok-fungsi>

Puspaningtyas, L. (2023, January 30). KPPU Temukan Praktik Jual bundling Minyakita. Republika Online. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp-at86502/kppu-temukan-praktik-jual-bundling-minyakita>